



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JAYAPURA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN,  
PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG  
TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
  - a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu bersamaan diberi tugas dan wewenang oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Jayapura;
  - b. bahwa mengingat padatnya jadwal KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di beberapa Kabupaten sebagaimana tersebut pada huruf b, sehingga KPU Provinsi Papua membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura agar berjalan dengan tertib, aman dan damai sesuai ketentuan yang berlaku, atas dasar pertimbangan tersebut sehingga KPU Provinsi Papua memutuskan untuk merubah Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik dimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 sebagaimana terdapat dalam Diktum KESATU Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );**
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );**
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);**
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 );**
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;**
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;**
  - 7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada tanggal, 08 Juni 2017;**
  - 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;**
  - 9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;**

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

- Memerhatikan :
1. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017 dan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;
  2. Berita Acara KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 26/BA/VI/2017, Tanggal 21 Juni 2017 Tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/KPTS/KPU-KAB.JPR/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.**
- KESATU** : Melakukan Perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;
- KEDUA** : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 21 Juni 2017

KPU PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KPU KABUPATEN JAYAPURA  
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

Lampiran : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua  
Selaku KPU Kabupaten Jayapura.  
Nomor : 27/Kpts/KPU-  
Kab.Jpr/030.434090/2017  
Tanggal : 21 Juni 2017  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-  
kab.jpr/030.434090/2017 Tentang  
Tahapan, Program, dan Jadwal  
Pemungutan Suara Ulang Dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada  
229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
<b>PERSIAPAN</b>					
1.	Pemanggilan Kepada PPD, PPS dan KPPS Guna Klarifikasi	3	25 Feb. 2017	27 Feb. 2017	KPU Kab. Jayapura
2.	Klarifikasi PPD, PPS dan KPPS	3	27 Feb. 2017	01 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	Pencermatan dan Klarifikasi	9	28 Feb. 2017	08 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Perencanaan Program dan Anggaran PSU	4	12 Juni 2017	15 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
5.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) PSU	21	16 Juni 2017	06 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
6.	Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait PSU	7	07 Juli 2017	13 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
7.	Pembentukan PPD, PPS DAN KPPS				
	a. Pembentukan dan Pelantikan PPD dan PPS	27	28 Juni 2017	24 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
	b. Pembentukan KPPS oleh PPS	3	24 Juli 2017	26 Juli 2017	PPS
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPD, PPS DAN KPPS	6	24 Juli 2017	29 Juli 2017	KPU Kab. Jayapura
<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>					
1.	Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	7	07 Juli 2017	13 Juli 2017	Panitia Lelang
2.	Produksi/Pencetakan & Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	16	14 Juli 2017	29 Juli 2017	Panitia Lelang
3.	Lipat, Sortir, Pengesetan dan Pengemasan	3	31 Juli 2017	02 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Distribusi Logistik ke TPS melalui PPD, PPS dan KPPS	6	03 Agust. 2017	08 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
<b>PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>					
1.	Pemungutan dan Penghitungan				
	c. Penyampaian dan Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS (Model C6 KWK)	6	03 Agust. 2017	08 Agust. 2017	KPPS
	d. Pembuatan TPS oleh KPPS	2	07 Agust. 2017	08 Agust. 2017	KPPS
	e. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	09 Agust. 2017	09 Agust. 2017	KPPS
	f. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPS	1	09 Agust. 2017	09 Agust. 2017	KPPS
	g. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Kampung/Kelurahan	2	09 Agust. 2017	10 Agust. 2017	PPS
2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Kepada PPD.	1	10 Agust. 2017	10 Agust. 2017	PPS
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten.	2	10 Agust. 2017	11 Agust. 2017	PPD
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	4	11 Agust. 2017	14 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ( PHP )				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	3	21 Agust. 2017	23 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ( PHP )		MK	MK	KPU Kab. Jayapura
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
6.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH Bupati dan Wakil Bupati terpilih				KPU Kab. Jayapura
	1). Tidak ada permohonan PHP	3	28 Agust. 2017	30 Agust. 2017	KPU Kab. Jayapura
	2). Permohonan PHP	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH
7.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN Bupati dan Wakil Bupati				KPU Kab. Jayapura
	1). Tidak ada permohonan PHP	3	04 Sept. 2017	06 Sept. 2017	KPU Kab. Jayapura
	2). Permohonan PHP	Paling lama	3 bulan	Setelah pelantikan	KPU Kab. Jayapura

Ditetapkan di Jayapura  
 Pada tanggal 21 Juni 2017

KPU PROVINSI PAPUA  
 SELAKU  
 KPU KABUPATEN JAYAPURA  
 KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala